



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 494 TAHUN 1992

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMIMPEST PROYEK DAN BENDAHARAWAN
PROYEK PEMBINAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN
DATIII PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN
1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa surat edaran Menteri dalam negeri tanggal 10 pebruari 1992 nomor 050/441/SJ prihalo petunjuk pelaksanaan progam pembangunan daerah tahun anggaran 1992/1993;
- b. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 24 Juli 1992 Nomor 0127/KM.3-44/SKOP.0792 perihal Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1992/1993;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembinaan Program Inpres Daerah Tingkat II Propinsi Daerah Tingkat I Bali TahunAnggaran 1992/1993, dipandang perlu menunjuk Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek;
- d. bahwa penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Negara Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PEMBINAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN DATI II PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

Menunjuk saudara Drs. I Ketut Resen, NIP. 600006633. Ka. Sub.Bag. Pembangunan Inpres Dati II pada Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali, sebagai Pemimpin Proyek Pembinaan Program Bantuan Pembangunan Dati II Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 2

Menunjuk saudara A. A. Rai Sulatri, NIP. 6000076780 Staf Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali, sebagai Bendaharawan Proyek Pembinaan Program Bantuan Pembangunan Dati II Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/ 1993.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Proyek Pembinaan Program Bantuan Pembangunan Dati II Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/ 1993.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 14 Agustus 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional/ketua BAPPENAS di Jakarta.
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
7. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 6 Tanggal : 9 Januari 1993
Seri : D Nomor : 6
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

Ttd

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857